

**PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN  
DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARAI'AH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SYAMSUL RIZAL  
NIM : 99353493**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M.Hum**
- 2. SITI FATIMAH, SH. M.Hum**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

**2003**

## ABSTRAK

SYAMSUL RIZAL, NIM : 99353493, PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Studi ini hendak menyingkap dan mendeskripsikan posisi hukum Islam dalam praktek mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Aceh. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa di Aceh Islam sebagai sebuah sistem nilai dan system norma telah menjadi sendi dan tonggak dasar mempola sikap dan perilaku masyarakat Aceh secara keseluruhan. Dapat dikatakan hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh selalu berdasarkan kepada ajaran Islam, sehingga orang Aceh menformulasikan bahwa antara adat atau tradisi dengan Islam dua hal yang tidak dapat dipisah, keduanya menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam konteks ini di Kecamatan Ingin Jaya. Data yang didapat dari penelitian lapangan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung. Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi

Kesimpulan penelitian ini adalah penetapan mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses peminangan. Dan pihak yang dominan dalam menentukan jumlah mahar adalah pihak perempuan. ketentuan berapa kadar dan jumlah mahar dalam tradisi masyarakat Aceh cukup besar. Standarisasi besar kecilnya suatu mahar sangat ditentukan oleh faktor keturunan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan perempuan. Terdapat perbedaan praktek mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dengan praktek mahar di masa nabi, khususnya dalam hal jenis, kadar/jumlah dan waktu penetapan mahar. Namun demikian, bukan berarti praktek mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam dalam kasus mahar menempati posisi sebagai sesuatu yang normatif, hanya menentukan hukuman mahar, dan dalam pelaksanaannya, khusus menyangkut jenis, kadar dan prosesnya adat atau tradisi itu sendirilah menjadi patokan bagi masyarakat, karena hukum Islam tidak mengatur hal yang demikian secara rinci

Kata kunci : Mahar , Hukum Islam

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA

---

NOTA DINAS

Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Skripsi  
Saudara Syamsul Rizal

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Suna Kalijaga  
di Jogjakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara : SYAMSUL RIZAL yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR PERSPETIF HUKUM ISLAM". Maka dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara di atas dapat segera diuji dihadapan sidang Munaqosah.

Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Jumadil Ula 1424 H  
10 Juli 2003M

Pembimbing I

  
Drs. ABDUL HALIM, M. Hum  
NIP. 150 242 804

SITI FATIMAH, SH. M.Hum  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALI JAGA  
JOGJAKARTA

---

NOTA DINAS

Kepada Yth,

Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Skripsi  
Saudara Syamsul Rizal

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara: SYAMSUL RIZAL yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", maka dengan ini kami mengharpkan agar skripsi saudara di atas dapat segera diuji di hadapan sidang Munaqasah.

Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jogajakarta, 06 Rabiul Awal 1424  
05 J u n i 2003

Pembimbing II



SITI FATIMAH, SH. M.Hum  
NIP. 150 260 463

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

SYAMSUL RIZAL

NIM: 99353493

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 2 Jumadil Akhir 1424 H / 30 Juli 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu sasrata guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1424 H  
1 Agustus 2003 M



#### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Khalid Zulfah, M.Si  
NIP 15026740

Sekretaris Sidang

Fatma Aralia, S.Ag  
NIP 150227618

Pembimbing I

Dr. Abdul Halim, M.Hum  
NIP. 150275040

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH. M.Hum  
NIP. 150266463

Penguji I

Dr. Abdul Halim, M.Hum  
NIP. 150275040

Penguji II

Dr. Mochamad Sudik, S.Sos, M.Si  
NIP. 150275040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama  
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	bc
ت	tā'	T	te
ث	Ṡā'	s'	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dc
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	gc

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh :      نَزَّلَ            = nazzala  
                    بَهِنًا            = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah (    ) di tulis a, kasrah (    ) ditulis i, dan dammah (    ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلا     ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis  $\bar{i}$

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis  $\bar{u}$

أصول ditulis uṣūl

## V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحَلِيّٰ ditulis az-Zuḥaiḥī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَةٰ ditulis ad-daulah

## VI. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan semua ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِنَّ** ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ʾ ). Seperti **سَيِّئ** ditulis Syai'un



3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبْ ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūnā

### VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al  
الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.  
التَّسَاءِ ditulis an-Nisā'

### IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawī al-furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Illahi Rabbi karena rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan baik moril maupun materil khususnya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya
2. Bapak Pembimbing I, Drs. Abdul Halim, M.Hum yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penyusun.

3. Ibu Pembimbing II, Siti Fatimah, SH, M.Hum yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan pada penyusun.
4. Ayah, Bunda dan keluarga tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil serta do'anya yang tiada putus untuk keberhasilan penyusun.
5. Shabat-sahabat yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penyusun.
6. Dan semua teman-teman seperjuangan di kampus putih IAIN Sunan Kalijaga.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Jogjakarta, 07 Rabiul Awal 1424 H  
06 J u n i 2003 M

Penyusun



SYAMSUL RIZAL  
NIM. 99353493

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II POLA UMUM BUDAYA MASYARAKAT INGIN JAYA

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	22
B. Sistem Kekerabatan dan Stratafikasi Sosial .....	30
C. Sistem Adat Perkawinan .....	39
1. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	46
2. Syarat-Syarat Perkawinan .....	49
D. Pelaksanaan Pemberian Mahar di Kecamatan Ingin Jaya .....	50

<b>BAB III</b>	<b>MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan -----	62
	B. Syarat-Syarat Mahar -----	69
	C. Bentuk dan Kadar Mahar Perkawinan-----	70
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN MAHAR DI KECAMATAN INGIN JAYA</b>	
	A. Mahar Sebagai Media Pertukaran Sosial-----	77
	B. Makna di Balik Simbol Penetapan Mahar -----	86
	C. Persinggungan Hukum Islam dengan Tradisi dalam Pemberian Mahar-----	91
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan -----	114
	D. Saran-saran -----	116
	<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>117</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	1. Terjemahan -----	I
	2. Biografi Ulama -----	III
	3. Curriculum Vitae -----	V
	4. Surat Izin Penelitian -----	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Studi ini hendak menyingkap dan mendeskripsikan posisi hukum Islam dalam praktek mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Aceh. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa di Aceh Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem norma telah menjadi sendi dan tonggak dasar mempola sikap dan perilaku masyarakat Aceh secara keseluruhan. Dapat dikatakan hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh selalu berdasarkan kepada ajaran Islam, sehingga orang Aceh menformulasikan bahwa antara adat atau tradisi dengan Islam dua hal yang tidak dapat dipisah, keduanya menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini tergambar dalam ketentuan adat bahwa; *‘hukum ngon adat hanjet cre, lagee zat ngon sifeuet’*.<sup>1)</sup> Artinya hukum syara’ atau syari’at dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan ibarat tidak terpisahkan antara zat Tuhan dengan sifat-Nya”.

Pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Aceh amat besar, hal ini terlihat dari kehadiran beberapa kerajaan Islam di Aceh, seperti Kerajaan Peureulak, Kerajaan Benua Tamiang, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Islam Lamuri. Kehadiran kerajaan Islam di Aceh telah memberi corak tersendiri bagi kehidupan sosial, budaya dan politik masyarakat Aceh. Dari segi politik misalnya dapat dilihat bagaimana posisi ulama dalam sistem pemerintahan. Para alim ulama

---

<sup>1)</sup>Hasyim, M.K, CS, *Himponan Hadi Madja*, (Bnada Atjeh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1958) hlm. 41.

mempunyai posisi penting dalam kerajaan dan sebagai penasehat raja. Posisi penting ulama dalam pemerintahan kemudian telah memberi arti tersendiri dalam masalah sosial, di mana ulama kemudian menjadi kelas sosial tersendiri dalam masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari stratifikasi sosial masyarakat Aceh yang mengklasifikasikan kepada empat lapisan sosial; *pertama*, Tuanku yaitu golongan raja atau sulthan. *Kedua*, Teuku, yaitu golongan Uleebalang atau Hulubalang. *Ketiga*, Teungku, yaitu golongan ulama termasuk di dalamnya kadhi dan Imam. *Keempat*, golongan rakyat biasa.<sup>2)</sup>

Dalam bidang pengetahuan, Islam memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, di mana di Aceh menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan, khususnya studi Islam (*Islamic studies*) seperti hadirnya *dayah* dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. *Dayah* merupakan lembaga pendidikan dapat ditemukan hampir di seluruh daerah Aceh. *Dayah* di Aceh berfungsi sebagai pusat belajar agama, benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah, agen pembangunan, dan sekolah bagi masyarakat.

Fakta historis menjadi bukti pengaruh Islam begitu besar lahirnya tokoh ilmu pengetahuan yang berbasis keagamaan seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Abdul Rauf Singgili, dan Nuruddin Al-Raniri yang sangat produktif

---

<sup>2)</sup> Rifai Abu, (ed.) *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 1979), hlm, 29. Dan bandingkan dengan H. Ismuha, "Adat dan Agama Di Aceh", dalam majalah kebudayaan dan pengetahuan Sinar Darussalam seri 53 (Jajasan Pembina Darussalam/Studi Klub Islam, Banda Aceh, 1975), hlm, 43.

dalam berkarya. Melalui karya-karya mereka, Aceh dikenal sebagai tempat untuk mencari ilmu pengetahuan.<sup>3)</sup>

Di samping hal di atas, masuknya Islam ke Aceh pada abad VII atau ke VIII Masehi, tentunya banyak mempengaruhi adat istiadat masyarakat Aceh. Sikap hidup orang Aceh berfokus pada keyakinan agama Islam. Sehingga hampir dalam semua gerakan kehidupannya, mereka terikat oleh “syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, akhlak, dan bidang fikih. Dalam bidang hukum misalnya, walaupun adat memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah hukum, akan tetapi dasar normatif dari hukum yang akan diterapkan oleh adat, masyarakat Aceh selalu menjadikan Islam sebagai rujukan utamanya.

Sistem ini telah diformulasikan sedemikian rupa yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan masyarakat Aceh. Dalam *hadi maja* dijelaskan bahwa; ‘*Adat bak poteu meureuhom, hukom bak Syiah Kuala*’.<sup>4)</sup> Artinya adat dipegang dan berada di bawah tanggungjawab raja atau pemerintah, dan hukum dalam tanggung jawab ulama. Diktum ini dikuatkan dengan ‘*Gadoh adat ngon mupakat, meunyoek ka pakat lampoh jeurat ta peugala*’, yaitu merombak adat harus dengan mufakat, bahkan kalau sudah sepakat tanah kuburan boleh digadaikan. Dalam bagian lain juga dijelaskan bahwa ‘*Adat meukoh reubong, hukom meukoh purih*,

---

<sup>3)</sup> Kamaruzzaman Bustaam-Ahmad, *Sejarah Perjuangan Bangsa Aceh* Makalah disampaikan pada Kru Seumangat diselenggarakan oleh Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta 7 Oktober 2000, hlm. 10.

<sup>4)</sup> Hasyim. M.K. C.S. , *Himponan Hadi Madja*....., hlm. 11.



*adat jeut baranggahoe ta kong, hukonm hanjeut baranggahoe ta kieh.*<sup>5)</sup> Artinya, adat boleh kita rubah ke arah yang lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh ditafsirkan situasi dan kondisi, namun hukum harus selalu menjadi kepastian hukum.<sup>6)</sup>

Apa yang dapat dipahami dari hal di atas adalah bahwa semua dimensi kehidupan masyarakat Aceh, baik yang menyangkut dengan kehidupan sosial, budaya, politik maupun dalam bidang hukum, Islam menjadi faktor determinan dalam mempolakan dan menstrukturkan sikap, mental, dan perilaku masyarakat Aceh dalam pergaulan sosial. Lebih khusus lagi sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu aspek hukum keluarga, Islam menjadi hukum bagi masyarakat Aceh.

Salah satu elemen penting dari hukum keluarga perkawinan adalah mahar. Mahar dalam istilah masyarakat Aceh disebut dengan *jeunamee* merupakan bagian penting dan dipandang sebagai kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya dalam suatu perkawinan, baik secara adat maupun dalam pandangan Islam.<sup>7)</sup> Dalam tradisi masyarakat Aceh mahar diatur sedemikian rupa menurut ketentuan adat masyarakat setempat. Secara sederhana mahar ditetapkan atas hasil kesepakatan musyawarah dalam upacara *ranub kong haba* yang dihadiri oleh keluarga anak *dara* (calon pengantin wanita), *geuchik*,

---

<sup>5)</sup>*Ibid.*

<sup>6)</sup>Laka Aceh, "*Pedoman Umum Adat Aceh*", Edisi 1, (Daerah Istimewa Aceh), hlm. 175.

<sup>7)</sup> Islam dimaksud dalam konteks ini adalah Islam dalam pengertian hukum. Istilah 'Hukum Islam' sendiri merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *asy-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah, istilah *al-Hukum al-Islamy* tidak dijumpai yang digunakan adalah kata syri'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), hlm 3.

*teukung sago* dan utusan mempelai *linto baro* (calon mempelai laki-laki). Dan dalam upacara tersebut juga ditentukan kadar *jeunamee*. Besar kecilnya jumlah *jeunamee* sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang, yakni faktor keturunan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, mahar bukanlah sesuatu pemberian yang hilang begitu saja, melainkan mahar yang diberikan oleh laki-laki, kemudian laki-laki akan menerima sesuatu imbalan (panulang) dari mahar yang ia berikan, seperti rumah, sawah dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah mahar yang ia berikan. Dalam konteks inilah menarik untuk mempersoalkan bagaimana masyarakat Aceh mempersepsi dan memahami mahar. Lebih jauh lagi bagaimana praktek mahar dalam tradisi masyarakat Aceh, lalu bagaimana praktek tersebut bila dihubungkan dengan Hukum Islam.?

Pertanyaan tersebut agaknya perlu dijawab dengan mengadakan suatu penelitian lapangan, agar jawaban terhadap masalah yang demikian tidak hanya sekedar ‘boleh’ dan ‘tidak boleh’ tanpa melihat realitas yang terjadi lapangan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para peneliti<sup>8)</sup> belum melihat sejauhmana tradisi pemberian mahar di Aceh, mengikuti pola hukum Islam; apakah praktek mahar dalam masyarakat Aceh sesuai dengan pola hukum Islam atau mengikuti tradisi semata; jika demikian halnya, di mana posisi hukum Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh yang telah diandaikan di atas bahwa semua aspek kehidupan masyarakat Aceh harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

---

<sup>8)</sup> Penelitian tentang Aceh lihat: Snouck Hurgronje, *Aceh Rakyat dan Adat Istiadat*, alih bahasa, Sutan Maimoen, (Jakarta: INIS, 1998), lihat juga Van Vollenhoven, *On Indonesia Adat Law*, (Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-land-energi Volkenkunde, 1981), hlm. 54-122.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan praktek penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya.
- b. Untuk menjelaskan keberadaan hukum Islam terhadap mahar dalam tradisi masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya.

### **2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam penambahan khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang fiqh.

## **C. Telaah Pustaka**

Sejauh ini kajian tentang perkawinan adat Aceh telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut tidak melihat adanya timbal balik antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan khususnya dalam penetapan mahar perkawinan. Artinya hanya memfokuskan pada hukum adat, tidak

bersamaan. Karena itu, berikut ini akan disebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan studi yang akan diteliti, di antaranya:

Dalam *Pedoman Umum Adat Aceh*, yang diterbitkan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dijelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1989 di Aceh Besar. Salah satu penyebab sering terjadinya kasus kawin lari di Aceh adalah karena orang sudah tidak mempraktekkan lagi hukum adat. Orang tua menetapkan besarnya mahar perkawinan tanpa sadar. Sehingga orang yang kurang mampu ikut menetapkan mahar perkawinan yang tinggi demi gengsi. Pria (pemuda) yang melamar, biasanya tergolong dalam golongan kurang mampu. Akibat tidak mampu membayar mahar perkawinan dan mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari. Dengan berlakunya hukum adat maka terpenuhi ungkapan: *“Ta meukawen ngon sabe badan, ta meurakan ngon sabe bangsa (agama)”*. Maksudnya, melakukan perkawinan harus dengan orang yang sederajat dan bersahabat dengan orang yang seagama. Dalam hal ini hukum adat biasanya berfungsi hanya untuk pelengkap bahkan tidak jarang hukum adat melebur dalam hukum Islam yang berlaku bagi pemeluk-pemeluknya.<sup>9)</sup>

Snouck Hurgronje dalam bukunya *“Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya”*. Karya ini lebih menitik beratkan pada masalah perkawinan adat Aceh. Snouck Hurgronje tidak menyinggung adanya pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan di Aceh. Snouck tidak meneliti bagaimana

---

<sup>9)</sup>Laka Aceh, *Pedoman Umum...*, hlm. 19.

praktek perkawinan di daerah-daerah Aceh, dengan kata lain Snouck menjelaskan praktek perkawinan di Aceh dengan global tidak per daerah.<sup>10)</sup>

Van Volen Hoven dalam bukunya *On indonesia Adat Law*, menjelaskan karakteristik dasar hukum pertalian keluarga dan hukum perkawinan di Aceh didasarkan pada penurunan dua sistem yaitu: sistem patrilineal dan sistem matrilineal yang dicampur dengan beberapa unsur dari hukum Islam.<sup>11)</sup>

Adapun dalam pemberian mahar perkawinan bagi calon pengantin pria ditetapkan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak sesuai dengan persetujuan. Banyaknya (kadar) mahar perkawinan tergantung pada kelas sosial, seperti 500 ringgit untuk keturunan *tuangku* (bangsawan), 100 ringgit untuk keturunan *uleebelang*, 50 ringgit untuk golongan menengah dan 25 ringgit bagi kalangan bawah. Pemberian calon suami merupakan bukti harga mempelai perempuan (harga beli kewajiban kepada ayah mempelai perempuan) dan kado pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam (pemberian calon suami kepada calon isteri).

Dalam karya Van Volen Hoven dapat dipahami bahwa adanya perbedaan dalam memahami pemberian calon suami kepada calon isteri, dan tidak menjelaskan tiap daerah.

Kamal Muhtar dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, juga meneliti penetapan mahar perkawinan, mahar tersebut ialah: pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon

---

<sup>10)</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh Rakyat dan...*, 1998.

<sup>11)</sup> Van Volen Hoven, *On Indonesia ...*, 1981.

isterinya di dalam sighth akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup suami isteri. Karya tersebut juga membahas jumlah (qadar), akan tetapi karya tersebut hanya mengkaji bagaimana mahar dalam Islam, tidak mengkaji bagaimana praktek penetapan mahar dalam hukum Islam atau hukum adat.<sup>12)</sup>

Ahmad Rafiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, mengkaji hukum perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Dikarenakan dalam buku tersebut banyak menggunakan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penetapan mahar perkawinan yang ditinjau dari hukum adat oleh Ahmad Rafiq tidak dibahas dalam buku tersebut.<sup>13)</sup>

Demikianlah karya-karya yang relevan dengan penelitian ini, namun demikian kajian-kajian tersebut belum menyentuh apa yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan hukum adat dalam penetapan mahar perkawinan di Aceh Besar. Selain itu, sejauh yang penulis ketahui belum ada karya atau penelitian yang membahas tradisi mahar dalam masyarakat Aceh dalam kaitannya dengan Hukum Islam, terlebih lagi dalam masyarakat Ingin Jaya. Dengan begitu, di sinilah letak signifikansi penelitian ini.

---

<sup>12)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet.III, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993).

<sup>13)</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, 1998.

## E. Kerangka Teoretik

Menjelaskan fenomena mahar dan keberadaan hukum Islam menyangkut dengan pelaksanaan mahar dalam tradisi masyarakat Aceh akan didekati dengan tiga hal;

*Pertama*, untuk melihat realitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat khusus menyangkut mahar baik menurut hukum Islam maupun dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya yang berlaku akan dipergunakan *teori exchange* atau teori pertukaran. Teori ini dipergunakan untuk melihat apa sebenarnya makna mahar baik mahar dalam hukum Islam maupun mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya.

Teori pertukaran sosial (*teori exchange*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dan hubungan sosial merupakan sebuah mekanisme pertukaran sosial.<sup>14)</sup> Peter Blau salah seorang penemu teori pertukaran sosial menjelaskan;

Pertukaran sosial dapat diobeservasi di mana saja. Kita dirangsang untuk selalu peka terhadap pertukaran sosial ini, yang tidak hanya terjadi dalam hubungan pasar saja, tapi juga di dalam pergaulan, persahabatan dan bahkan juga di dalam bercinta.... dalam banyak hubungan sosial, pertukaran sosial ini akan berkembang membentuk suatu keakraban dan persahabatan. Di antara tetangga terjadi pertukaran makanan; di antara anak-anak terjadi saling tukar menukar mainan; di antara atau dengan kolega terjadi saling tukar menukar bantuan; di antara politikus terjadi saling tukar menukar konsesi... dan seterusnya..... Orang melakukan sesuatu biasanya kerana dia takut terhadap orang lain atau takut pada Tuhan dan atau karena dorongan suara hatinya sendiri. Tidak ada yang bisa didaptkan jika kita mencoba dengan paksaan agar suatu tindakan dilakukan di dalam suatu kerangka pertukaran yang sudah terkonsepsi, atau dengan kata lain tidak mungkin suatu proses pertukaran berjalan jika individu-individu yang terlibat dalam pertukaran tersebut kita paksa untuk

---

<sup>14)</sup> Istilah pertukaran sosial merupakan istilah atau teori sosiologi. Teori ini kemudian dikenal dengan *exchange theory*. Lebih lanjut lihat; Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (The Dorsey Press, Illions, 1978), hlm, 201-215.

melakukan tindakan-tindakan di dalam suatu kerangka pertukaran yang sudah diatur sebelumnya.<sup>15)</sup>

Dalam kerangka di atas, terlihat bahwa relasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari apa pun bentuknya terjadi proses hubungan sosial yang mengandaikan adanya pertukaran di antara masing-masing kelompok dalam membentuk sebuah kesatuan dan solidaritas. Hal ini berarti orang atau suatu kelompok didorong melakukan sebuah tindakan bukan saja karena adanya suatu desakan struktural yang mengharuskan mereka berbuat, akan tetapi orang atau kelompok melakukan sebuah tindakan ada faktor kesadaran yang membentuknya. Kesadaran tersebut muncul adanya suatu motif yang mendorong seperti seseorang melakukan sesuatu akan mendapat sesuatu yang lain sebagai imbalan dari perbuatannya.

Dari sinilah, menariknya mengapa seseorang laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan di samping adanya suatu keharusan struktural, yaitu hukum Islam bagi orang muslim, juga adanya sesuatu yang mendorong mereka melaksanakan kewajiban mahar, yaitu hak senggama atau hubungan seksual oleh istri. Dengan arti kata dapat dikatakan adanya pertukaran yang terjadi melalui mahar antara suami dan istri. Hal ini tentu juga berlaku dalam tradisi masyarakat Aceh dalam masalah mahar, di mana mahar dalam tradisi mereka sangat tinggi jumlahnya.

*Kedua*, untuk melihat hubungan hukum Islam dengan adat istiadat atau tradisi dalam kasus mahar akan didekati dengan *teori akulturasi* dan *asimilasi*.

---

<sup>15)</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 213-214.



Hal ini didasari oleh karena kajian ini sangat erat kaitannya dengan dinamika hukum Islam dengan tradisi atau adat istiadat dalam suatu komunitas.

Istilah akulturasi merupakan istilah yang dipergunakan oleh para antropolog dalam melihat dinamika sosial budaya antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Menurut Koentjaraningrat, istilah akulturasi merujuk pada suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.<sup>16)</sup>

Sedangkan asimilasi juga merupakan istilah antropologi, yaitu sebuah proses sosial di mana ideologi budaya golongan mayoritas dipaksakan kepada minoritas, supaya minoritas mengenakan identitas budaya mayoritas.<sup>17)</sup> Lebih jauh Koentjaraningrat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila; a). Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. b). Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga, c). Kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. VI (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 251.

<sup>17)</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Cet. VIII (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 244.

<sup>18)</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*...., hlm.259.

*Ketiga*, melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya akan di cermati melalui *teori 'urf*. Dalam hukum Islam adat dikenal dengan عرف yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu.<sup>19)</sup> Dalam istilah ulama ushul fiqh عرف diartikan sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>20)</sup> عرف dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. عرف itu, baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum, yakni عرف berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
2. عرف yang telah melembaga ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya عرف yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. عرف tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
4. عرف diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila satu permasalahan sudah ada nashnya, maka عرف tidak dapat dijadikan dalil syara'.<sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 919.

<sup>20)</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Efendi, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996) hlm. 1877 dan lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 89.

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm. 1878.

Melihat keberadaan عرف sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', ulama ushul fiqh sepakat bahwa kehujjahan عرف diakui keberadaannya apabila tidak bertentangan dengan syara', baik عرف itu dalam bentuk 'am dan khas maupun dalam bentuk lafzi atau 'amali. Menurut imam Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah عرف dapat dijadikan dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>22)</sup> Hal ini dipertegas oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang mengukuhkan keberadaan عرف (adat kebiasaan) sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, di antaranya adalah ; العادة محكمة adat kebiasaan bisa menjadi hukum, لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة, tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat, المعروف عرفا كالمشروط شرطا, yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat, dan الثابت بالعرف كالثابت بالنص yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.<sup>23)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam konteks ini di Kecamatan Ingin Jaya. Data yang didapat dari penelitian

---

<sup>22)</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqh...*, hlm. 142.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm, 143.

lapangan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang hendak dideskripsikan adalah praktek penetapan mahar dalam masyarakat Aceh di Kecamatan Ingin Jaya, kemudian dianalisis dari sudut pandangan syari'at Islam.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah;

- a). Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Ini lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi, agama yang berhubungan dengan praktek penetapan mahar di Kecamatan Ingin Jaya.
- b). Wawancara, yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Adapun responden atau informan dalam penelitian ini adalah *gehchik* (kepala desa), *teungku sago* (ulama desa), *teungku munasah*, *teungku chik* (sesepuh agama), dan orang-orang yang berkaitan langsung dan berkompeten

dengan obyek penelitian. Teknik wawancara menggunakan sistem *snow ball* yaitu mencari informasi kunci, kemudian dilanjutkan kepada informan-informan lainnya sampai pada tingkat kejenuhan. Artinya tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Wawancara-wawancara ini dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*)<sup>24)</sup>

- c). Dekumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dekomen-dekumen yang relevan dengan obyek penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam melihat dan mencermati praktek mahar dalam masyarakat Ingin Jaya dan hubungannya dengan hukum Islam dilakukan penghampiran atau pendekatan sosiologis, sebab tidak cukup memadai melihat probelema yang terjadi dalam suatu masyarakat melulu dilihat dengan *frame* normatif, karena hal yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan lain, apalagi menyangkut dengan soal prosedural dan teknis. Oleh karena itu, melihat praktek mahar di Ingin Jaya dan hubungannya dengan norma-norma hukum Islam, maka sangat diperlukan pendekatan sosiologi. Dan dalam mendekati masalah yang hendak dicermati secara

---

<sup>24)</sup> *Unstandardized interview* disebut juga dengan istilah *unguided* atau *non-directive interview*, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urut yang baku dan kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. *Unstructured* dan *focus interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 139.

sosiologis, maka penulis menerapkan sebuah pendekatan *grounded research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori melalui data yang diperoleh secara sistematis. Penelitian ini hanya mendasarkan diri pada data yang diperoleh, dan di atas itulah dibangun hipotesis atau teori.<sup>25)</sup> Data yang diperoleh akan dikonfirmasi (*cross checking*) di antara subyek penelitian, data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis melalui interpretasi kualitatif.

## 5. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis melalui interpretasi kualitatif. Analisis bahan empirik telah dikerjakan sejak di lapangan dengan mengolah bahan empirik (*synthesizing*) menjadi pola-pola dan berbagai kategori. Bahan empirik dalam bentuk ungkapan, pengalaman sehari-hari, atau kasus yang telah dikumpulkan disatukan dalam satuan susunan yang dapat menggambarkan pola-pola perilaku atau respon masyarakat secara tipikal.

Proses *synthesizing* dilakukan dengan pendekatan 'multi site studies' baik secara induktif analitik, maupun *constant comparative*

---

<sup>25)</sup> Dalam pandangan Glaser dan Strauss, tugas penting dan utama dalam penelitian sosial dewasa ini adalah bagaimana menemukan (*discover*) teori dari data yang diperoleh dan dianalisis secara sistematis. Dan inilah yang mereka sebut dengan *grounded theory*. Penelitian yang berusaha membangun *grounded theory* ini disebut dengan *grounded research*. Penelitian seperti ini merupakan alternatif lain dari penelitian sosial yang selama ini sering dilakukan dengan maksud menguji atau membuktikan kebenaran suatu hipotesis atau teori yang dirumuskan atau yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Lihat, Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss, 'The Discovery of Grounded Theory', (Chicago, USA: Aldine Publishing Company, 1967), hlm. 1-2.

*method.*<sup>26)</sup> Dengan analisa induktif, penulis mulai merumuskan sejumlah problem ke dalam pedoman pertanyaan atau isu spesifik yang menjadi fokus penelitian. Isu spesifik itu digali melalui wawancara bebas, observasi partisipatoris atau analisis dokumentasi, kemudian dianalisis secara berkelanjutan dan dituangkan secara deskriptif. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua problem atau isu spesifik dapat dipastikan sebelumnya, maka penulis menggunakan *constant comparative method*, sehingga cara demikian penulis berhasil mengumpulkan ungkapan kognitif, psikomotorik, emosional dan intuisi para aktor yang terlibat. Penulis kemudian mengangkat image, gagasan, konstruksi dan pelbagai defenisi mereka terhadap kenyataan yang lalu dibuat diskripsi secara terpola.

Dalam konteks praktek penetapan mahar di Kecamatan Ingin Jaya dan melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek mahar, penulis juga melengkapi analisis data dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman<sup>27)</sup>, *pertama*, reduksi data, yaitu melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang telah dilakukan sejak mulai dan bahkan sebelum mulai mengumpulkan bahan empirik. Kemudian berlanjut sampai pada kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

---

<sup>26)</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif; Telaah Positifistik Rasionalistik dan Phenomenologik*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1989), hlm. 163-166).

<sup>27)</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

diverifikasi. *Kedua*, pemaparan bahan empirik, hal mana bahan empirik yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang diorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur, jaringan, atau diagram, matrik, sinopsis dengan teks. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penulis melakukan penafsiran terhadap makna dari display bahan empirik dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin serta proposisi. Sama halnya dengan reduksi dan display bahan empirik, maka verifikasi juga berlangsung sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan bahan empirik, sehingga membentuk hubungan siklus yang interaktif. Dalam konteks ini dilakukan daur ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran atau menghadapkan dengan temuan lainnya. Ringkasnya diuji kebenaran, kesesuaian dan kekokohan sehingga memiliki derajat tranferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas yang tinggi seperti yang disyaratkan oleh penelitian non-positivistik.<sup>28)</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Memformulasikan gagasan yang terdapat dalam rumusan penelitian ini, akan dikelompokkan dan disistematikan dalam beberapa bab;

Bab pertama, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang munculnya gagasan dan beberapa isu yang akan dijadikan titik awal penelitian. Masalah-masalah yang telah teridentifikasi akan diproblematisasikan dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penting dalam penelitian. Selanjutnya dalam bagian

---

<sup>28)</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 145.



pendahuluan ini akan dijelaskan tujuan dan kegunaan. Menjaga keaslian penelitian ini dipandang perlu untuk melihat beberapa tulisan mengenai masalah yang hendak diteliti yang akan diformulasikan dalam telaah pustaka. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak mengulang penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya. Mendekati masalah-masalah yang ingin diteropong dalam penelitian ini, perlu ada pendekatan atau teori untuk menjelaskan fenomena yang ada, hal ini akan dituangkan dalam kerangka teoritis. Sebagai karya ilmiah, proses penelitian, proses pengumpulan data dan proses penganalisan data sangat diperlukan agar keabsahan suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, masalah-masalah yang berkaitan dengan ini akan bicarakan dalam pembahasan metode penelitian. Menutup bagian bab pendahuluan akan dituangkan sistematika pembahasan agar gagasan dan data yang terkumpul dapat disistematisasikan.

Bab kedua, pembahasan berikutnya merupakan sebuah studi tentang gambaran umum masyarakat Ingin Jaya. Hal ini merupakan sebagai sebuah pengantar untuk mengenal lebih dekat apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagian penting dalam bab dua akan membicarakan tentang stratifikasi sosial dan sistem kekerabatan adat perkawinan, dan terakhir akan mengeksplorasi tentang pelaksanaan mahar dalam masyarakat Ingin Jaya

Bab ketiga, akan mendiskusikan tentang mahar dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangan dan sekaligus acuan untuk melihat mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya. Dalam bab tiga ini beberapa

hal perlu diungkapkan kembali, yaitu mengenai kedudukan mahar, syarat-syarat mahar dan bentuk serta kadar mahar.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap pelaksanaan mahar di Kecamatan Ingin Jaya, yang terdiri dari praktek mahar dan pandangan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua rangkaian dari penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya, serta beberapa saran jika dipandang perlu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab, sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan;

Pertama, penetapan mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dilaksanakan pada saat berlangsungnya proses peminangan. Dan pihak yang dominan dalam menentukan jumlah mahar adalah pihak perempuan.

Kedua, ketentuan berapa kadar dan jumlah mahar dalam tradisi masyarakat Aceh cukup besar. Standarisasi besar kecilnya suatu mahar sangat ditentukan oleh faktor keturunan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan perempuan;

- a) faktor keturunan adalah; *pertama*, perempuan keturunan *tuanku* (bangsawan) jumlah mahar sebesar 500 ringgit atau sekati emas, senilai 844,8 gram emas. *Kedua*, perempuan keturunan *ulebelang*, *imeum* dan yang setaraf dalam pangkat dan kekayaan, ukuran mahar sebanyak 100 ringgit atau 4 bungky emas senilai 211,2 gram emas. *Ketiga*, perempuan keturunan *ureung peutehngahan* (golongan menengah) 50 ringgit atau 2 bungky emas, senilai 105,6 gram emas. *Keempat*, perempuan keturunan *ureueng iku* (masyarakat golongan bawah) 25 ringgit atau satu bungky

- emas, senilai 52,8 gram emas. *Kelima*, perempuan dari keluarga masyarakat miskin berkisar satu atau dua *tahe*, senilai 12 gram emas.
- b) faktor ekonomi dikelompokkan pada tiga; *pertama*, pengusaha atau orang kaya, maharnya berkisar 15 mayam senilai 49,5 gram emas. *Kedua*, keluarga biasa atau orang sederhana, maharnya sekitar 10 mayam senilai 33 gram emas, dan ketiga kalangan miskin, maharnya berkisar 5 mayam senilai 16,5 gram emas.
- c) Faktor pendidikan diklasifikasikan ; *pertama*, sarjana, maharnya berkisar 15 mayam senilai 49,5 gram emas. *Kedua*, Sekolah Lanjutan Atas, 10 mayam senilai 33 gram emas. *Ketiga*, Sekolah Lanjutan Pertama, 8 mayam senilai 26,4 gram emas. *Keempat*, SD 6 mayam senilai 19,8 gram.

Ketiga, terdapat perbedaan praktek mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dengan praktek mahar di masa nabi, khususnya dalam hal jenis, kadar/jumlah dan waktu penetapan mahar. Namun demikian, bukan berarti praktek mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam dalam kasus mahar menempati posisi sebagai sesuatu yang normatif, hanya menentukan hukum mahar, dan dalam pelaksanaannya, khusus menyangkut jenis, kadar dan prosesnya adat atau tradisi itu sendirilah menjadi patokan bagi masyarakat, karena hukum Islam tidak mengatur hal yang demikian secara rinci.

Keempat, meskipun praktek mahar (jenis, kadar dan waktu) secara substantif tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi menyangkut; *pertama*, pelaksanaan pembayaran mahar dalam hal berutang

terdapat anomali dari ketentuan hukum Islam. *Kedua*, melihat pada jumlah mahar dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya yang cukup besar, maka hal ini jelas sangat memberatkan. Hal ini kemudian memicu munculnya kawin lari di dalam masyarakat. *Ketiga*, melihat pada standar besar kecilnya suatu mahar sangat ditentukan oleh faktor keturunan, ekonomi dan pendidikan, maka praktek seperti ini berdampak terhadap semakin langgengnya struktur sosial. Dan tanpa disadari kondisi ini pada gilirannya ikut menstrukturkan pola hubungan hirakhi dan menciptakan spasial sosial di dalam masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

Penulis menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melihat praktek mahar dalam masyarakat Aceh. Dan bagi masyarakat Aceh sendiri khususnya di wilayah penelitian ini akan berguna bagaimana praktek mahar dalam kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan ketentuan agama.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah praktek mahar khusus menyangkut dengan mahar dalam bentuk berutang, agaknya bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya, perlu dipikirkan kembali oleh masyarakat Aceh dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu, agar praktek mahar memang sesuai dan tidak bertentang lagi dengan ketentuan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'an**

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### **Kelompok Hadis**

Nawawi, Imam, *Shaih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sulaiman, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Beirut, Dar al-Fikr, t.t

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

Dahlan, Abdul Aziz, dan Satria Efendi, (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Hasan, K.N Sofyan, dan Warkom Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'ala Madzaahibil Arba'ah*, juz, 4, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyatul Qubra, tt

al-Khalaf, 'Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: al-Dar al-Kuwaytiyyah, 1968.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mudhlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet. 2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mughniyah, M. Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzaahibil al-Khmasah*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff,, Cet. V, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. III Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 23, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Juz VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Saleh, Qamaruddin, dan MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. 17, Bandung: Diponegoro, 1995.

Shalany, Mu'alif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Cet. 1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

### **Kelompok Buku Lain**

Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.

Abu, Rifai, (ed.), *Adat dan Upacara Perkawinan Derah Istimewa Aceh*, Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

Alisyahbana, Sutan Takdir, *Sistem Matrilineal Minangkabau dan Revolusi Kedudukan Perempuan di Zaman Kita*, dalam A.A. Navis (ed.) *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang: Genta Singgalang Press, 1983.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustaam, *Sejarah Perjuangan Bangsa Aceh* Makalah disampaikan pada Kru Seumangat diselenggarakan oleh Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta 7 Oktober 2000.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Ingin Jaya, tahun 2001.

Faruk, *Hilangnya Pesona Dunia*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 1999.

Glaser, Barney G. Glaser, dan Strauss, Anselm L, *The Discovery of Grounded Theory*, Chicago, USA: Aldine Publishing Company, 1967.

Heath, Anthony, *Prinsip Pertukaran Sebagai Suatu Dasar Untuk Penelitian Hukum*, dalam Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan (ed.) *'Pendekatan Sosislogis Terhadap Hukum'*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hoven, Van Volen, *On Indonesia Adat Law*, Leiden: Koninklijk Istitut Voor Taal-land-energi Volkenkunde, 1981.

Hurgronje, Snouck, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, INIS, Jakarta, 1996.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet.VI (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

- , *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Cet. VIII Bandung, Mizan, 1998.
- Laka Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Edisi 1, Daerah Istimewa Aceh.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan*, Cet. II Jakarta; Paramadina, 1992
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- M.K, Hasjim., CS, *Himponan Hadi Madja*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1958.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif; Telaah Positifistik Rasionalistik dan Phenomenologik*, Yogyakarta; Rake Sarasin, 1989.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, Cet.II Bandung: Mizan, 1996.
- Pha, Muhammad Hakim Nyak, *Adat Istiadat Aceh dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Makalah disampaikan pada Muzakarah, Musyawarah Kerja Komisi 'B' Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Aktualisasi Moral Islami dalam Perkembangan Teknologi Menyongsong Abad Ke-21, diselenggarakan oleh MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 16 Desember 1996.
- Smelser, Neil J. (ed.), *Karl Marx on Sociologi of Culture*, Chicago: The University of Chicago Press, 1973.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXV, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1998.
- Sulaiman, Darwis A, *Kompilasi Adat Aceh*, Yayasan Toyota: Laporan Penelitian, Buku Satu, 1989.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1993.
- Turner, Jonathan H, *The Structure of Sociological Theory*, Illions: The Dorsey Press, 1978.
- Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Cet. I Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.



LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN  
KUTIPAN ARAB**

No	Hlm	f.n	TERJEMAH
			<b>BAB III</b>
1	64	9	Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2	65	11	Kepada istri-sitri yang telah kamu setubuhi hendaklah kamu berikan maharnya secukupnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidaklah dosa bagimu jika ada kerelaan antara kamu sesudah mahar itu ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	66	12	Maka kawinilah mereka dengan seizin walinya, dan berikanlah mas kawin sewajarnya. Hamba-hamba itu wanita-wanita yang memelihara kehormatan mereka, bukan pelacur dan tidak pula menjadikan laki-laki lain sebagai peliharannya.
4	68	17	Dan jika kamu mentalak istri-istrimu sebelum kamu bersetubuh dan kamu telah menentukan jumlah maharnya, maka berikanlah seperdua dari jumlah yang kau tentukan, kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang mengucapkan akad nikah. Maaf itu lebih dekat kepada taqwa. Angalah kamu lupakan karunia sesamamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa saja yang kamu kerjakan.
5	108	29	Tidak ada sesuatu (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mu'tah kepada mereka. Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
6	71	23	Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah perkawinan yang paling murah maharnya. Dan perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaqnya. Sedangkan perempuan yang celaka, yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaqnya. (HR. Ahmad bin Hambal).

7	72	24	<p>Hai Rasulullah, saya ini datang menyerahkan diri untuk tuan. Lalu ia berdiri lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata; 'Kawinkahlah saya kepada perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya?'. Rasulullah pun bertanya kepada laki-laki tersebut; 'Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dijadikan maharnya? Jawabannya; 'saya tidak mempunyai apa-apa, kecuali sarung yang sedang saya pakai ini. Rasul berkata; 'Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu. Lalu ia mencari tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasul bersabda kepadanya; Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur'an?. Jawabnya; 'ada', yaitu 'surat anu' dan 'surat anu'. Lalu Rasul bersabda; 'Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-qur'an yang ada padamu'. (H.R. Bukhari Muslim)</p>
8	72	25	<p>Dari Abi Salamah (bin Abdirrahman) dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah R.A. tentang maskawin Rasulullah SAW, maka ia menjawab: 12 Uqiyah dan 1 nasy. Aku bertanya berapakah satu nasy itu? Dia menjawab setengah Uqiyah, hal yang demikian itu lima ratus dirham. Itulah mahar Rasul kepada istri-istrinya.</p>
9	72	26	<p>Ditanya orang 'Asyah, berapa mahar Rasulullah, 'Aisyah menjawab mahar Rasul sebanyak 12 uqiyah. Kemudian aku bertannya apa itu nasy?. 'Aisyah menjawabseperdua uqiyah.</p>
10	72	27	<p>Bahwa sesungguhnya 'Abdurrahman bin 'Uf menikah di masa Rasul dengan mahar sebuah cincin dari emas. Rasul berkata apakah kamu punya, jika tidak boleh dengan kambing.</p>
11	72	28	<p>Dari Jabir bin Abdillah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang ingin mengawini seorang wanita dengan maskawin tepung gandum atau buah kurma sepenuh dua telapak tangannya, maka wanita itu menjadi halal baginya.</p>

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

#### Imam Muslim

Al-Hajjaj Abul Hussain al Khusairi al Nishapuri, lebih populer dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di Nishapur pada 202 H/817 M, dan wafat tahun 261 H/875 M dan dimakamkan di Nasabat, daerah pinggiran kota Nishapur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muslim mulai mengumpulkan hadis untuk karyanya yang mengesankan itu. Ia melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Ia meminta nasehat beberapa tokoh ulama hadis termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawai. Shaihnya disusun dari 300 ribu hadis yang berhimpun, ia juga menulis beberapa buku fiqh dan biografi yang sudah tidak ada lagi tersimpan. Perbedaan himpunan yang terkemuka itu Shaiih Muslim dengan himpunan yang lain terletak pada pembagian yang berdasarkan *bab*. Mudah terlihat adanya hubungan yang erat an'ara Shaiih Muslim dan gagasan yang sama dalam fiqh. Perbedaan kedua ialah, Muslim memberikan perhatian khusus pada *isnad* (perawi yang otentik) yang berguna sebagai pembuka untuk teks (matan) yang sama atau hampir sama. Muslim dipuji karena keseksamaannya di bidang ini, namun jika dibandingkan maka Shaiih Bukhari lebih unggul dari Shaiih Muslim. Fakta ini diakui oleh pengagum terbesarnya, Imam an-Nawawi yang banyak menulis penjelasan Shaiih Muslim. Karya tulis berupa penjelasan itu mempunyai teologi muslim dan fiqh yang tinggi. Imam Bukhari banyak membuat tambahan catatan *bab-bab* yang tidak terdapat pada Shaiih Muslim, tetapi keduanya memuat hadis yang tidak saja berhubungan dengan agama melainkan juga mengenai etika, sejarah dan dogma.

#### Abdul Wahab Khalaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1888 M di daerah Kufruziah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di Al-Azhar dan lulus pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar 1915 kemudian diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwaqafan, kemudian tahun 1931 ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Syari'ah. Tahun 1934 dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Di antara karyanya yang terkenal adalah Ilmu Ashul Fiqh, Masadir At-Tasyri Fima La Nassa Fihi, Ijtihad Biar-Ra'yi.

#### Nurcholish Madjid

Cak Nur demikianlah Prof. Dr. Nurcholish Madjid biasa dipanggil oleh karib kerabat dan orang-orang yang mengagumi atau kelompok pengkritik ide-idenya. Ia dilahirkan di Desa Mojo Anyar, Jombang Jawa Timur pada tanggal 17

Maret 1939, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H. Ayahnya bernama Abdul Madjid, seorang kiyai jebolan Pesantren Tebu Ireng Jombang. Cak Nur sejak kecil mendapat pendidikan agama dari kedua orang tuanya sendiri, yang kebetulan mendirikan madrasah sendiri pada tahun 1948. Selain itu Cak Nur juga mengikuti Sekolah Rakyat, selanjutnya ia dimasukkan ke Pondok Pesantren Darul 'Ulum Rejoso Jombang, namun hanya bertahan 2 tahun dan sempat menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dan melanjutkan Tsanawiyah, kemudian tahun 1955 Cak Nur dipindahkan ke Pesantren Darussalam Gontor. Setelah menyelesaikan di Gontor, Cak Nur melanjutkan pendidikannya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Cak Nur menyelesaikan studinya di IAIN Ciputat tahun 1968. Ia menulis skripsi yang berjudul 'al -Qur'an Arrabiyyun Lugatan Wa'alamiyyun Makna'. Selanjutnya ia hijrah ke University Chicogo melanjutkan studinya tahun 1978, dengan beasiswa Ford Foundation. Pada tahun 1984, ia meraih gelar P.HD dengan predikat Coumlade. Cak Nur dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Sudah banyak karya-karya ilmiah, baik berupa artikel, makalah, maupun buku, di antaranya; *Khazanah Intelektual, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan. Pintu-Pintu Ijtihad. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan; Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda, dan lain-lain.*

### **Kuntowijoyo**

Kuntowijoyo, sosok intelektual dan cendekiawan tidak hanya dikenal sebagai seorang sejarawan, tapi juga seorang sastrawan dan budayawan. Gagasannya selalu dilandasi dan bertolak dari spirit Islam sebagai keyakinan yang ia anut. Kuntowijoyo dilahirkan 18 September 1943 di Jokjakarta, yang kini tercatat sebagai staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Kuntowijoyo menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM tahun 1969. Ketidak-puasan terhadap ilmu menyeret dia mencari ilmu ke Amerika sampai memboyong gelar Mastor of Art (MA) di Universitas Connecticut, USA, dan PH.D di Universitas Columbia tahun 19980. Karya-karya banyak menghiasi lembaran sejarah ilmu pengetahuan; hanya beberapa karyanya yang akan disebut di sini, misalnya; *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi*, Mizan Bandung 1991 dan dicetak ulang sampai cetakan VIII. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Salahuddin Press Yogyakarta, 1985. *Budaya dan Masyarakat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 19987. *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Mizan Bandung, 2001. *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, Mizan, Bandung, 2002. Dan masih banyak karya-karya lainnya yang berbetuk esai dalam artikel dan buku lainnya, baik dalam bidang sastra dan budaya, puisi carpen dan lainnya.

## LAMPIRAN III

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Syamsul Rizal  
Nim : 99353493  
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 15 Desember 1978  
Alamat Asal : Jalan Titi Bayuen Desa Payabili II Kec.  
Birum Bayuem Aceh Timur  
Agama : Islam  
Ayah : Bahrum  
Ibu : Sujasmi

#### Pendidikan :

1. SDN Payabili Dua Lulus Tahun 1990
2. MTSTN Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an, Lulus Tahun 1995
3. MAK Pondok Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an, Lulus Tahun 1998
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1999